



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

**PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan Daerah yang baik dan agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas, perlu disusun penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Daerah bersama Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek pemeriksaan.
7. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan dan rekomendasi.
8. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
9. Rekomendasi adalah saran temuan yang wajib dilaksanakan oleh Auditi guna dilakukan perbaikan dan/atau tindakan.
10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan/perbaikan yang dilakukan oleh Auditi dalam rangka melaksanakan penyelesaian rekomendasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan TLHP bagi Inspektorat dan Auditi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pelaksanaan TLHP Inspektorat sesuai dengan rekomendasi.

BAB III PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap Auditi sesuai kewenangan yang berlaku yang dituangkan dalam LHP.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Wakil Gubernur untuk dibuatkan koreksi internal atau surat rekomendasi.
- (3) Koreksi internal atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Auditi, untuk mendapatkan TLHP sesuai rekomendasi.

BAB IV PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Pasal 5

- (1) Auditi terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMD;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pimpinan Auditi wajib melaksanakan TLHP sesuai dengan rekomendasi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan TLHP, Pimpinan Auditi dapat membentuk Tim.
- (4) TLHP berupa jawaban atau penjelasan pelaksanaan rekomendasi dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi internal oleh masing-masing Auditi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Inspektorat.
- (6) TLHP wajib disampaikan kepada Inspektorat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

BAB V
PEMANTAUAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan penyelesaian TLHP internal dan eksternal secara berkala.
- (2) Dalam melakukan pemantauan penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai tugas:
 - a. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari Auditi terkait;
 - b. melakukan validasi data jika diperlukan; dan
 - c. menyusun Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.
- (3) Pelaksanaan pemantauan penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh subbagian yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

- (1) Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti;
 - b. Rekomendasi dalam proses tindak lanjut;
 - c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Rekomendasi dinyatakan telah selesai ditindaklanjuti apabila telah terdapat kesesuaian antara rekomendasi dengan jawaban dan data dukung TLHP.
- (3) Rekomendasi dinyatakan dalam proses tindak lanjut apabila:
 - a. antara rekomendasi dengan jawaban dan/atau data dukung TLHP belum lengkap; dan/atau
 - b. antara rekomendasi dengan jawaban dan/atau data dukung TLHP belum sesuai rekomendasi.
- (4) Rekomendasi dinyatakan belum ditindaklanjuti apabila dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya LHP, Auditi belum menyampaikan jawaban dan/atau data dukung TLHP.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Matriks Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terjadi *force majeure* (keadaan kahar);
 - b. Perubahan struktur organisasi;
 - c. Perubahan kebijakan oleh pemerintah, seperti perubahan kewenangan;
 - d. Pihak ketiga dinyatakan pailit oleh pihak berwenang; dan/atau
 - e. Terdapat kesalahan dalam penyusunan LHP.

- (2) Rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan profesional profesi pengawas/pemeriksa/auditor.
- (3) Guna menentukan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), juga pertimbangan Tim Telaah yang dibentuk oleh Inspektur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), subbagian yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan melaporkan kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (2) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti ditetapkan dalam Surat Keputusan Inspektur, yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Gubernur.
- (3) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti yang telah mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dihapus dari Matriks Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.
- (4) Dikecualikan dari rekomendasi yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah rekomendasi kasus, investigasi, dan tuntutan ganti rugi.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Matriks Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dihimpun dalam Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.
- (2) Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

BAB VII

KETENTUAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Dalam hal seluruh tindak lanjut rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, Gubernur memberikan penghargaan sebagai apresiasi.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Dalam hal rekomendasi tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Sekretaris Daerah atas nama Gubernur memberikan peringatan tertulis.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat digunakan pedoman untuk LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang Auditinya berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2021
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttđ

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 14

